

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP; 2. Salinan STR; 3. Salinan Ijazah Pendidikan Terakhir; 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik; 5. Rekomendasi Organisasi Profesi; 6. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan; 7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Ijin Praktik; 8. Pas Foto Warna ukuran 4X6 cm (1 Lembar); 9. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan; 10. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id. 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Perizinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 4. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)

4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015